INVESTMENT SCREENING: PENDEKATAN DALAM MENCEGAH RISIKO LINGKUNGAN DI DALAM INVESTASI SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Fitrian Ardiansyah[25] *dan Dr. Mubariq Ahmad*[26]

1. Pendahuluan

Saat ini, lebih dari 50 persen tutupan hutan dunia yang semula ada telah hilang dengan laju kehilangan mencapai 9-16 juta hektar/tahun (FAO, 2002). Pada saat bersamaan, kualitas dari hutan yang tersisa menurun secara drastis.

Di Indonesia, kondisi yang relatif sama terjadi. Hutan Indonesia salah satu dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi dan merupakan 10 persen dari luasan hutan tropis dunia, kedua terbesar setelah Brasil, semakin hari semakin terancam oleh meningkatnya kerusakan, yang pada gilirannya menyebabkan berkurangnya sumber daya alam dan kehancuran ekologis yang signifikan. Menurut catatan berbagai organisasi, sepanjang lima tahun terakhir di Indonesia, setiap tahun 2,1-3,6 juta hektar hutan hilang dan/atau rusak (WWF-Indonesia, 2003). Angka ini ekuivalen dengan kehilangan ataupun kerusakan sekitar 13 lapangan bola per menit.

Banyak faktor yang menyebabkan peningkatan laju deforestasi, diantaranya adalah *illegal* and *destructive logging* (pembalakan haram dan penebangan yang merusak), kebakaran hutan dan lahan, dan konversi hutan menjadi areal penggunaan lain. Secara spesifik, konversi hutan dapat diuraikan menjadi suatu proses kerusakan hutan yang terus menerus terjadi, bermula dari hilangnya hutan alam kemudian digantikannya hutan tersebut menjadi bentuk penggunaan lahan yang

---

[25] Koordinator Program Restorasi dan Penanggulangan Ancaman Hutan, WWF - Indonesia
[26] Direktur WWF - Indonesia

lain seperti untuk hutan tanaman industri/HTI (termasuk untuk komoditi bubur kertas dan kertas), perkebunan (termasuk kelapa sawit), pertanian, ladang penggembalaan, pertambangan, infrastruktur dan pemukiman.

Dari pengusahaan hutan yang tidak lestari (HPH/hak pengusahaan hutan, HTI, dll.), Indonesia selama ini telah kehilangan USD 600 juta per tahunnya (dari *illegal logging*, data Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan seperti dikutip dari Gunawan, 2003). Bila memasukkan nilai kerugian secara keseluruhan (termasuk rusaknya hutan dan lingkungan) dari perdagangan kayu illegal ini, Indonesia menderita USD 10-15 milyar per tahunnya (data *World Bank*, seperti dikutip dari Gunawan, 2003).

Pengelolaan dan ekspansi perkebunan (terutama kelapa sawit) yang tidak bertanggung jawab, di sisi lain, telah menimbulkan kerugian sosial dan lingkungan dikarenakan tidak terkontrolnya pembukaan hutan, pembakaran dalam pembukaan lahan yang menyebabkan dampak berupa asap, dan ketidakpedulian kepada hak dan kepentingan masyarakat setempat. Contohnya, berdasarkan analisis dari pencitraan satelit di tahun 2002, lebih dari 75 persen *hotspots* (titik panas) di provinsi Kalimantan Barat dan Tengah terdapat di dalam kebun kelapa sawit (Glastra *et al.*, 2002).

Tanpa perubahan kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan hutan dan perkebunan yang mendasar, proses konversi dan kerusakan hutan akan

---

[27] *High Conservation Value Forests* didefinisikan oleh *Forest Stewardship Council* sebagai hutan yang sangat penting dan kritis dikarenakan tingginya nilai-nilai lingkungan, sosio-ekonomis, keanekaragaman hayati dan bentang alam yang dikandungnya. Suatu kawasan dikategorikan sebagai HCVF bila memiliki nilai-nilai seperti yang tersebut di bawah ini:

1. Wilayah hutan yang mengandung **konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang dianggap penting** secara **global, regional** atau **nasional** (e.g. endemisme, spesies yang terancam punah, refugia).
2. Wilayah hutan yang memiliki tingkat bentang alam hutan luas yang dianggap penting secara global, regional atau nasional yang terdapat di dalam atau di dalamnya terdapat unit pengelolaan, dimana **keberlangsungan populasi secara alami (jika tidak mungkin semua paling tidak secara dominan) terdapat spesies dalam pola-pola distribusi dan jumlahnya yang alami.**
3. Wilayah hutan yang berada di dalam atau mengandung ekosistem yang hampir punah, terancam dan langka.
4. Wilayah hutan yang menyediakan **jasa-jasa dasar alam dalam keadaan kritis** (seperti perlindungan tangkapan air, mengontrol erosi).
5. Wilayah hutan yang **secara mendasar menyediakan kebutuhan dasar dari masyarakat lokal/ adat** (seperti kesehatan dan nafkah hidup).
6. Wilayah hutan **'penting untuk masyarakat lokal/adat' sebagai identitas budaya adat** (wilayah yang dianggap penting secara budaya, ekologi, ekonomi ataupun religi yang diidentifikasi bersama-sama dengan masyarakat tersebut).

berlangsung menuju tingkat yang membahayakan dan mengancam, khususnya, keberadaan kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forests* atau HCVF)[27] bila dibiarkan. Hal ini akan membawa konsekuensi sosial ekonomi yang serius bagi kehidupan penduduk sekitar hutan (komunitas lokal), mengancam keberlangsungan banyak spesies flora dan fauna, hilangnya sebagian PDB negara, menyebabkan terganggunya keseimbangan tata air, serta yang tidak kalah pentingnya hilangnya pilihan dan modal bagi generasi yang akan datang.

Karenanya, dengan mendanai projek, usaha ataupun aktivitas yang berdampak terhadap hutan (seperti HPH, HTI, *pulp and paper mills*, perkebunan kelapa sawit, dan lainnya), lembaga keuangan[28] (termasuk bank) secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap hutan terutama yang berkaitan dengan konversi, degradasi dan kerusakan hutan. Boleh dikatakan ekspansi sektor HTI dan perkebunan (sawit) di Indonesia sebagian besar didanai oleh lembaga keuangan internasional dari Eropa, Amerika Utara dan Asia Timur yang juga berhubungan dengan lembaga keuangan dalam negeri (van Gelder, 2001).

Dengan portfolio yang besar, saat ini 50 perusahaan keuangan terbesar di dunia mengakusisi 60 persen dari kapital global dan mendanai banyak projek-projek di negara berkembang peran aktif lembaga keuangan diperlukan terutama untuk menjamin bahwa dana yang disalurkan bagi proyek/aktivitas di sektor hutan dan perkebunan di banyak tempat (termasuk di Indonesia) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (hilangnya HCVF, punahnya satwa langka, dsb.). Selain itu, dengan catatan yang memperlihatkan keterlibatan bank dan lembaga keuangan dalam pendanaan aktivitas yang telah mengakibatkan kerusakan jutaan hektar hutan tropis (Wakker dan van Gelder, 2003), sudah saatnya terjadi perubahan di lembaga tersebut dalam perilaku pemberian dana, untuk apa dana diberikan dan kepada siapa dana diberikan.

---

[28] Lembaga keuangan yang disebutkan di sini termasuk bank, dana pensiun, asuransi, dan lembaga penjamin kredit untuk ekspor. Dalam tulisan ini kata 'bank' dan 'lembaga keuangan' digunakan untuk menyebut entitas yang sama.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bank (komersial dan pembangunan) telah berupaya menajamkan kebijakan yang berkaitan dengan analisis risiko terhadap sektor perkebunan kelapa sawit dan HTI yang kemudian dituangkan di dalam *green policy paper* (seperti yang diterbitkan oleh beberapa bank semisal ABN-AMRO, ING, World Bank, HSBC dan juga *Equator Principles*). Hal ini dilakukan untuk menghindari penyaluran pinjaman kepada aktivitas yang menyebabkan dampak negatif sosial dan lingkungan.

Kebijakan ini merupakan awal yang baik. Hanya saja, sebagian besar kebijakan tersebut masih ditulis di Eropa/Amerika dan bersifat sangat konseptual. Karenanya, untuk mengurangi konsekuensi negatif dari pembangunan di sektor kehutanan dan perkebunan, *investment screening* diperlukan. Dalam penerapan *investment screening*, bank pemberi pinjaman dan kliennya harus mempunyai komitmen untuk mengoperasionalisasikan *investment guidelines* (baik yang terdapat dalam *green policy paper* bank tersebut maupun yang dipunyai oleh institusi lain yang disepakati untuk dirujuk). Selain itu, implementasi dan pengujian (melakukan pilot untuk *investment screening*) di lapangan menjadi sangat penting untuk mengetahui tingkat efektivitas *green policy paper* yang ada.

2. Mengapa *Investment Screening* ?

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, *investment screening* diperlukan untuk mengoperasionalisasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *green policy paper* ataupun *investment guidelines* yang telah ada dari beberapa lembaga keuangan. Tanpa operasionalisasi *investment screening* dalam prosedur pemberian pinjaman, bank akan menemui kesulitan untuk menerapkan *bank risk assessment policies* (kebijakan bank yang terkait dengan analisis risiko), terutama dalam penyaluran pinjaman kepada projek yang tepat (projek yang tidak berdampak signifikan terhadap sosial dan lingkungan). Beberapa kesulitan yang mungkin ditemui (van Gelder, Taylor dan Ardiansyah, 2004) di antaranya adalah:

> Proposal investasi (permintaan untuk pinjaman) dan rencana manajemen yang baru yang disusun dan diserahkan oleh perusahaan kehutanan atau perkebunan seringkali tidak mempertimbangkan kebijakan bank terhadap lingkungan sehingga bank memerlukan

suatu mekanisme untuk mengecek secara *cost-effective* apakah aplikasi pinjaman perusahan tersebut sesuai dengan kebijakan bank;

- Kebijakan bank terhadap lingkungan yang disusun oleh kantor pusat sering menggunakan terminologi ataupun istilah yang perlu didefinisikan lebih lanjut seperti "hutan alam" dan "legalitas";
- Bank mempunyai keterbatasan prosedur dan pengalaman dalam merekam jejak dampak lingkungan dan sosial yang telah dan akan terjadi yang diakibatkan oleh operasi atau ekspansi suatu perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan;
- Bank mempunyai keterbatasan dalam membedakan perusahaan yang bertujuan menerapkan *best practices* dalam operasi di sektor kehutanan dan perkebunan dengan yang lain sehingga tidak ada insentif bagi banyak perusahaan di sektor tersebut untuk memperbaiki praktik-praktik pengelolaan di lapangan.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas dibutuhkannya mekanisme *investment screening* yang tepat guna (mudah dan *cost effective*) untuk membantu bank. Pertanyaannya sekarang adalah, risiko apa yang akan dihadapi oleh bank (ataupun lembaga keuangan lainnya) bila hanya berhenti pada tingkat *green policy paper* tanpa bermaksud mengoperasionalisasikan prinsip-prinsip yang ada dalam bentuk *investment screening* ? Risiko-risiko yang kerap ditemukan (Taylor, 2004; La Franchi dan Morris, 2003; Wakker dan van Gelder, 2003; Wakker, 2003) adalah:

- *Operational risks* (risiko yang berhubungan dengan operasi perusahaan): bila bank memberikan pinjaman kepada perusahaan yang tidak mempunyai perencanaan lingkungan yang baik, perusahaan yang didanai mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan permasalahan lingkungan (*increasing the client's vulnerability*) seperti tertimpa bencana banjir, serangan hama, kebakaran lahan, penyakit yang menyerang, dan sebagainya;
- *Compliance risks* (risiko yang berkaitan dengan pengindahan kepada peraturan yang berlaku): bila bank memberikan pinjaman kepada perusahaan yang kurang mengindahkan kesesuaian aktivitasnya dengan hukum/peraturan di suatu negara, perusahaan yang didanai mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk terkena denda, dicabut izinnya, harus membayar klaim kerugian bagi kerusakan yang ditimbulkan maupun terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar (sering juga disebut sebagai *liability risks*);

- *Market risks* (risiko yang berhubungan dengan kompetisi pasar): bila bank mendanai projek/aktivitas yang kurang berkenan di pasar (karena pasar mulai menginginkan produk yang *sustainable*) dan kompetesi dari produk lain yang sejenis yang lebih baik, perusahaan yang didanai akan kesulitan menjual produknya;
- *Reputation risks* (risiko yang berhubungan dengan reputasi perusahaan): bila bank mendanai proyek/aktivitas yang kontroversial (yang dianggap dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat), bank dan perusahaan yang didanai akan dapat menjadi sasaran yang mudah bagi target kampanye organisasi non-pemerintah (NGO).

Beberapa contoh yang dikaitkan dengan risiko perbankan (terutama karena dianggap mendanai kegiatan yang merusak lingkungan) sehingga menyulut kampanye beberapa NGO nasional dan internasional (Wakker, 2003; Taylor, 2004) adalah:

- Kampanye koalisi NGO yang mentargetkan *Citigroup* di Eropa dan Amerika Utara karena dianggap mendanai proyek kontroversial di bidang perminyakan yang berdampak negatif kepada hutan;
- Kampanye Greenpeace yang menargetkan WestLB karena investasi yang merusak hutan di Ekuador;
- Kampanye Greenpeace yang menargetkan banyak perusahaan (termasuk bank/*Canadian Funds*) yang melakukan kegiatan usaha di kawasan yang merupakan habitat utama beruang Kanada (*great bear rainforest*);
- Kampanye WWF (*World Wide Fund for Nature*), Friends of the Earth, dan koalisi NGO di Eropa yang menargetkan bank/lembaga keuangan di Belanda dan Eropa umumnya yang mendanai aktivitas konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit, terutama di Indonesia (*Friends of the Earth,* 2004).

Tekanan NGO terhadap lembaga keuangan biasanya ditujukan untuk mendorong lembaga tersebut menerapkan prinsip *corporate environmental and social responsibility and sustainability* secara lebih positif. Hal ini terlihat dengan dideklarasikannya koalisi NGO pada Januari 2003 yang bertema *"Collevecchio Declaration on Financial Institutions and Sustainability"*. Inti dari deklarasi ini adalah mengajak lembaga

keuangan untuk berkomitment dalam enam prinsip utama yaitu: *sustainability, 'do no harm', responsibility, accountability, transparency and sustainable markets,* and *governance* (WWF, 2003). Sebagai respon dari deklarasi ini, *Equator Principles*[29] diluncurkan pada Juni 2003.

Sebaliknya, lembaga keuangan (bank) juga mempunyai kemungkinan mendapatkan manfaat bila menerapkan *investment screening* dalam prosedur pemberian pinjamannya. Beberapa keuntungan (Taylor, 2004) bila bank menerapkan *investment screening* secara benar sehingga menyalurkan pinjaman kepada perusahaan yang juga beroperasi dan bereputasi baik adalah:

- Perusahaan yang peduli pada pengelolaan lingkungan biasanya secara umum mempunyai kinerja yang baik (*well-managed overall*) dikarenakan pendekatan proaktif dalam pengelolaan lingkungan memerlukan gaya manajemen yang progesif dan adaptif;
- Lembaga keuangan akan mendapatkan *better returns*-di Australia, tercatat bahwa *Australian socially responsible investment funds* telah melampaui ASX 200 lebih dari lima periode sampai 30 September 2003 (sumber: AMP Henderson 2003 berdasarkan survei di 14 Australian SRI mutual funds, dikutip di Taylor, 2004).

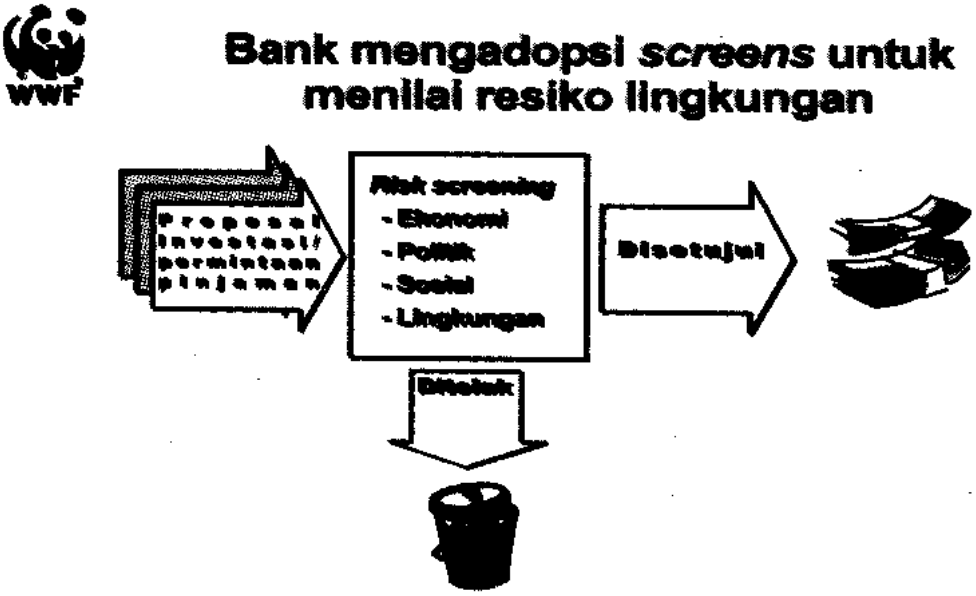
3. Pendekatan Umum dalam Penerapan *Investment Screening*

Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana *investment screening* tersebut bisa diterapkan dengan tepat oleh bank dalam mekanisme/ prosedur pemberian pinjaman kepada suatu perusahaan kehutanan atau perkebunan? Pada dasarnya, penerapan proses *investment screening* relatif sederhana dimulai dengan pengajuan proposal oleh perusahaan yang berniat meminjam dana dari bank. Kemudian dilakukan *screening*, bila proposal projek atau aktivitas tersebut layak, maka projek diterima dan bila tidak maka ditolak.

---

[29] *Equator Principles* dikembangkan oleh 10 bank komersial bertaraf internasional bersama dengan IFC (*International Finance Corporation*) pada tahun 2002-2003. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan Kebijakan *World Bank* yang mensyaratkan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), penjagaan habitat alam, tidak memperbolehkan pemindahan manusia secara tidak sukarela, berhubungan dengan interaksi dengan masyarakat asli dan tenaga kerja anak-anak. Prinsip ini sayangnya hanya berlaku bagi pinjaman lebih besar dari US$50 juta. Walaupun begitu, prinsip ini merupakan awal yang baik bagi lembaga keuangan (bank) untuk memperbaiki diri dalam penyaluran pinjaman yang lebih didasarkan kepada pertimbangan lingkungan.

Gambar 5. Prosedur *investment screening* (Taylor, 2004)



Perbedaan yang cukup mendasar adalah dalam cakupan (*scope*) dari *screening* yang dijalankan. Bila dalam *screening* yang biasa dijalankan oleh bank, komponen yang dilihat adalah kelaikan projek dari sisi keuangan dan ekonomi semata, dalam *investment screening* kali ini komponen yang ditinjau lebih luas mencakup aspek berupa dampak terhadap lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi (lihat **Gambar 5**) yang di kemudian hari dapat mengganggu kelancaran pengembalian dana bank dan reputasi bank di mata stakeholders maupun masyarakat umum.

Komponen dalam *investment screening* di bidang kehutanan dan perkebunan dapat diambil dari kebijakan bank masing-masing (bila sudah mempunyai) ataupun dapat diambil dari investment guidelines dari lembaga lain seperti *World Bank Safeguard Policies, Equator Principles, IFC Policies* bahkan dari lembaga lingkungan internasional maupun NGO lingkungan seperti *WWF Guidelines for Investments in Operations that Impact Forests*. Sedangkan untuk menajamkan screening di kedua sektor tadi, komponen analisis penting dapat diambil dari lembaga yang terpercaya seperti FSC (*Forest Stewardship Council*), LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), GFTN (*Global Forest and Trade Network*) *Responsible Purchasing of Forest Products, Roundtable on Sustainable Palm Oil, Euro-Retailer Produce Working Group Good Agricultural Practice* (EUREPGAP), dan *Migros Criteria for Oil Palm Plantations*.

Pada umumnya, komponen penting yang sering muncul yang dijadikan acuan dalam *investment screening* yang melibatkan aspek sosial,

ekonomi dan lingkungan (Simangunsong, Kartodihardjo dan Hutagaol, 2003; WWF, 2003; Taylor, 2004; Wakker, 2003) bahwa perusahaan yang akan didanai diminta untuk di antaranya:

- *No clearing tropical rainforest* (*High Conservation Value Forest*) tidak melakukan perusakan, pembukaan dan konversi hutan hujan tropis terutama kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi;
- *Protection of forest functions* (*maintaining HCVF*) memperjelas poin pertama, perusahaan diminta untuk menjaga fungsi hutan terutama yang telah diidentifikasi sebagai HCVF;
- *No/zero burning* (*esp. in forestland*) tidak melakukan pembakaran di kawasan yang dibuka atau menerapkan *zero burning policy*;
- *Have effective environmental management systems and plans* memperjelas poin 1, 2 dan 3, perusahaan diminta mempunyai sistem dan rencana pengelolaan lingkungan yang efektif;
- *Respect the rights and wishes of indigenous and local communities* mengakui dan menghormati hak dan kepentingan dari masyarakat asli/adat setempat;
- *Respect Indonesia's law and relevant international conventions* mengakui dan menghormati hukum/peraturan di Indonesia dan konvensi di tingkat internasional;
- *Respect labour's rights* mengakui dan menghormati hak-hak buruh *Comply with forest laws;*
- *Account to stakeholders and allow independent compliance audits* hal ini yang penting, perusahaan diminta untuk transparan dan aktivitasnya dapat diverifikasi oleh audit yang independent.

4. Tantangan Penerapan *Investment Screening*

Dikarenakan penerapan *investment screening* ini merupakan hal yang baru bagi banyak bank (terutama di Indonesia), tantangan ke depan adalah menghasilkan pendekatan yang praktis, murah, dan terutama efektif dalam membantu bank untuk menghindari risiko dalam upaya investasi. Beberapa faktor kunci yang perlu didiskusikan lebih lanjut untuk menghasilkan *investment screening* yang berguna adalah:

- Mendefinisikan *High Conservation Value Forests* (HCVF): pengalaman dari berbagai NGO konservasi dan lingkungan dalam

menggunakan HCVF dapat digunakan oleh bank sebagai komponen praktis dalam *investment screening in bank risk assessment policies*.

- Mendefinisikan legalitas: dikarenakan banyak bank yang meminta perusahaan untuk mempunyai kepatuhan terhadap hukum, definisi legalitas ini perlu diperjelas karena situasi di Indonesia memungkinkan adanya peraturan yang tumpang tindih sekedar bukti tertulis bahwa perusahaan mematuhi hukum tidak menjamin compliance perusahaan terhadap hukum di negara tersebut;
- Mendefinisikan cakupan *bank risk assessment policy*: untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, bank perlu memperluas cakupan analisis dari dampak pinjaman yang diberikan oleh bank kepada suatu perusahaan. Hanya saja, pertanyaannya sekarang adalah:

  - Haruskah *risk assessment policy* bukan hanya mencakup pinjaman dan kredit, tetapi juga *financial advice, share and bond insurances, asset management* dan bentuk lain dari pelayanan keuangan?
  - Haruskah *bank policy* hanya tertuju kepada ekspansi dan pengelolaan usaha kehutanan dan perkebunan atau juga mencakup pinjaman yang terkait dengan usaha tersebut dalam satu grup perusahaan?. Hal ini diperlukan untuk menghindari risiko yang ditimbulkan bila pinjaman yang dinyatakan pada awal digunakan untuk kepentingan divisi/ *subsidiary* dari grup perusahaan yang sama namun di belakang hari dana yang dipinjamkan dipakai (lewat jalan belakang) untuk ekspansi usaha di sektor kehutanan dan perkebunan tadi.

- Mendefinisikan hak tanah dari masyarakat setempat: aktivitas kehutanan dan perkebunan seringkali memarjinalkan penduduk setempat (yang haknya hanya dituangkan dalam perangkat adat maupun pada era kolonial). Karenanya, mendefinisikan secara jelas hal ini akan membantu perusahaan menghindari risiko konflik dengan masyarakat setempat.
- Mendefinisikan prosedur *due diligence*: memeriksa rekam jejak maupun dampak dari aspek sosial dan lingkungan suatu

perusahaan bukanlah hal yang mudah dan murah. Karenanya, pertukaran informasi dan keterbukaan antara bank, perusahaan, pemerintah, lembaga penelitian, konsultan, dan NGO diperlukan untuk mempermudah dan mengurangi biaya yang tidak diperlukan dalam melakukan *investment screening*.

- Secara keseluruhan, dikarenakan pendekatan *investment screening* seperti ini merupakan hal baru, maka kerja sama antar pihak menjadi sangat diperlukan. Sebagai contoh, WWF-Indonesia sedang memulai upaya dengan berbagai bank komersial (terutama yang telah mempunyai *forestry green policy paper* dan mengajak bank yang lain untuk terlibat) untuk berkolaborasi melakukan kegiatan yang bertujuan memperkuat penerapan *investment screening* ini, dengan harapan:

  - Didapatkannya kriteria, prosedur *due diligence*, dan *templates and standard covenants* yang handal dan teruji sehingga memudahkan bank untuk melakukan analisis risiko bagi perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan di Indonesia.
  - Didapatkannya panduan yang jelas bagi perusahaan kehutanan atau perkebunan tentang apa yang diharapkan oleh bank pemberi pinjaman;
  - Hasil kerja sama dengan bank-bank tersebut menggugah bank lain untuk melakukan hal yang sama;
  - Pelajaran yang didapat dari kerja sama ini dapat dipakai sebagai bahan yang berguna untuk pelaksanaan *investment screening* di negara lain.

Daftar Pustaka

ABN-AMRO, 2001. *ABN-AMRO risk policies: forestry and plantations*, ABN-AMRO, Amsterdam, Belanda.

FAO (United Nations Food and Agriculture Organisation), 2002. *Forest Resources Assessment*, FAO, Roma, Italia.

Glastar, Rob *et al.*, 2002. *Oil Palm Plantations and Deforestation in Indonesia; what role do Europe and Germany play?*. A Report by WWF-Germany in Collaboration with WWF-Indonesia and WWF-Switzerland, Frankfurt, Jerman.

Gunawan, Irwan, 2003. *Illegal logging and the role of forest certification, A presentation disseminated at the ASEAN Forestry Students Camp*, Lembaga Ekolabel Indonesia, Bogor, Indonesia.

La Franchi, Chris dan Belinda Morris, 2003. *Biodiversity and Global Capital Markets: bank reputation risk associated with conversion of high conservation value forest*, Natural Equity, Amerika Serikat.Simangunsong, Bintang C.H., Hariadi Kartodihardjo, dan Parulian Hutagaol, 2003. *Investment Screen and Development: to support responsible investment and development in the forestry sector and raise awareness on conserving high conservation value forests*, A paper prepared for WWF-Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Taylor, Rodney, 2004. *Screening investments that impact forests, A presentation disseminated at the WWF's Asia Pacific Forest Program Meeting*, WWF International, Kochi, India.

van Gelder, Jan Willem, 2001. *German Banks and Palm Oil and Pulp & Paper in Indonesia*, A research paper prepared for WWF International, Profundo, Amsterdam, Belanda.

van Gelder, Jan Willem, Rodney Taylor, dan Fitrian Ardiansyah, 2004. *Project: implementation of bank risk assessment policies for the Indonesian oil palm and timber plantation sectors*, A project document planning prepared for WWF-Indonesia, Profundo dan WWF-Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Wakker, Eric, 2003. *Risking the forests: risks related to providing financial services to Indonesian oil palm plantation companies*, A presentation prepared for the Roundtable on Sustainable Palm Oil, AidEnvironment, Kuala Lumpur, Malaysia.

Wakker, Eric, dan Jan Willem van Gelder, 2003. *Risking the Forests: identification and management of Indonesian oil palm plantation risks by financial institutions*, A research paper prepared for WWF, Profundo dan AidEnvironment, Amsterdam, Belanda.

WWF (World Wide Fund for Nature), 2003. *WWF Guidelines for Investments in Operations that Impact Forests*, WWF, Gland, Swiss.

WWF-Indonesia, 2003. Refleksi pemberantasan kejahatan kehutanan 2003: Adakah secercah cahaya untuk melangkah ke depan ?, Siaran Pers, WWF-Indonesia, Jakarta, Indonesia.